

Sintesis Percampuran Dan Produk-Produknya Di Indonesia Sebagai Solusi

Oleh : Aprilliantoni
Unisma Bekasi
aprilliantonilucky@gmail.com

ABSTRAK

Artikel ini menguji hubungan kausal antara kemitraan yang baik dan peningkatan kesejahteraan finansial. Penelitian menggunakan metode kepustakaan, merujuk pada pandangan ulama seperti Imam Hanafi dan Imam Hambali yang mendukung keabsahan bentuk kemitraan Syrkah, di mana kerugian ditanggung bersama sesuai kesepakatan awal. Selain itu, mengacu pada prinsip triple bottom line Frans De Clerk, lembaga keuangan harus menyeimbangkan keuntungan, kesejahteraan masyarakat, dan kemajuan kolektif. Artikel ini juga mengkritik teori ekonomi neoliberalisme yang mengutamakan keuntungan dibandingkan penciptaan kesejahteraan sosial dan pekerjaan. Fokus utama terletak pada manfaat kemitraan yang adil dalam membuka akses permodalan dan pembiayaan bagi calon klien.

Kata Kunci: Kemitraan, Mudharabah, Musharakah, Diminishing Musharakah

ABSTRACT

This article examines the causal relationship between strong partnerships and increased financial well-being. The study employs a literature review method, referencing the views of scholars such as Imam Hanafi and Imam Hambali, who support the validity of the Syrkah partnership model, where losses are collectively borne based on prior agreements. Additionally, it refers to Frans De Clerk's triple bottom line principles, emphasizing that financial institutions must balance profit, societal welfare, and collective progress. The article also critiques neoliberal economic theory, which prioritizes profit over addressing poverty and job creation. The main focus lies in the fair benefits of partnerships in providing access to capital and financing for prospective clients.

Keyword : Kemitraan, Mudharabah, Musharakah, Diminishing Musharakah

PENDAHULUAN

Indonesia termasuk negara yang relatif terlambat dalam perbankan syariah. Pemerintah Soeharto secara resmi mengakui pada tahun 1983, saat yang sama bank Islam didirikan di Malaysia, beberapa tahun setelah Saudi Arabia (1975), Pakistan (1979) dan Mesir (bank Islam modern pertama di dunia pada tahun 1971). Bank Muamalat, yang resmi pertama sebagai bank syariah) dan hal ini semakin menegaskan adanya kontrol atas hal tersebut di Indonesia, itupun dibuka pada tahun 1991. Dalam konteks itu, hadirnya dasar hukum keuangan Islam di Indonesia, harus menunggu sampai tahun berikutnya, ketika Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan disahkan.

Dalam uraian berikut, perbankan syariah di Indonesia berkembang cukup pesat dan menjadi bagian dari sektor keuangan dan hukum perbankan syariah. Dasar pemikiran utama perbankan syariah didasarkan pada larangan mengambil atau menerima yang disebut dengan riba. Pendukung perbankan syariah mengartikannya sebagai segala bentuk pembayaran bunga, namun hal ini tidak diterima secara universal di Indonesia Dua organisasi ulama Islam terbesar di Indonesia, semuanya dicapai tanpa banyak kontroversi politik, menerima transaksi yang berkaitan dengan pengembalian uang (termasuk keuntungan atau membayar bunga) dilarang, tetapi pihak ketiga tidak.

Pada Januari 2004, MUI mengeluarkan fatwa serupa. Namun, Nahdlatul Ulama ("NU"), badan

pembuat fatwa terbesar di Indonesia dan mungkin badan Islam terbesar di dunia, menganggap masalah ini sebagai khilāfiya, yaitu perbedaan pendapat atau belum terselesaikan. Bagaimanapun, terlepas dari perdebatan antara para peneliti ini, mayoritas Muslim Indonesia - mungkin lebih dari 90 persen - masih menggunakan layanan perbankan tradisional. Sebagian besar dari mereka masih berada dalam kerangka kelembagaan perbankan tradisional. Dalam uraian berikut, perbankan syariah di Indonesia berkembang cukup pesat dan menjadi bagian dari sektor keuangan dan hukum perbankan syariah. Dasar pemikiran utama perbankan syariah didasarkan pada larangan mengambil atau menerima yang disebut dengan riba. Pendukung perbankan syariah mengartikannya sebagai segala bentuk pembayaran bunga, namun hal ini tidak diterima secara universal di Indonesia Dua organisasi ulama Islam terbesar di Indonesia, semuanya dicapai tanpa banyak kontroversi politik, menerima transaksi yang berkaitan dengan pengembalian uang (termasuk keuntungan atau membayar bunga) dilarang, tetapi pihak ketiga tidak. Pada Januari 2004, MUI mengeluarkan fatwa serupa. Namun, Nahdlatul Ulama ("NU"), badan pembuat fatwa terbesar di Indonesia dan mungkin badan Islam terbesar di dunia, menganggap masalah ini sebagai khilāfiya, yaitu perbedaan pendapat atau belum terselesaikan. Bagaimanapun, terlepas dari perdebatan antara para peneliti ini, mayoritas Muslim Indonesia - mungkin lebih dari 90 persen - masih menggunakan layanan perbankan tradisional. Sebagian besar

dari mereka masih berada dalam kerangka kelembagaan perbankan tradisional.

LITERATURE REVIEW

Blending adalah model ekonomi Islam berbasis aset dan membutuhkan aktivitas dan tanggung jawab ekonomi yang nyata. Model yang membentuk dasar dari Profit Loss Sharing (PLS) atau teknik pembagian risiko keuangan Islam dan merupakan model pilihan sebagian besar pengacara keuangan Islam. Ini tidak berarti bahwa model tersebut tidak partisipatif dan tidak melibatkan risiko komersial; menerima risiko dan tanggung jawab yang merupakan prasyarat untuk keuntungan yang sah dalam bisnis apa pun. Syirkah adalah model bisnis berbasis saham karena melibatkan partisipasi langsung semua pihak dalam menciptakan keDua kontrak, yaitu *Mudarabah* dan *Musyarakah*, yang menempatkannya ke sistem bagi hasil / rugi didasarkan pada konsep Syirkah. Sebuah kemitraan dalam hak kepemilikan (*Shirkatulmilk*), dimana motif keuntungan belum tentu ada, atau mungkin kontrak (*Shirkatul'aqd*), di mana mitra masuk ke dalam kontrak untuk melakukan bisnis dengan tujuan mendapatkan keuntungan dan setuju untuk berbagi keuntungan pada kesepakatan awal dan juga siap menanggung kerugian, jika ada, dengan tingkat investasi masing-masing pasangan.


Ada varian dimana salah satu pasangan dapat memberikan modal dan yang lain mungkin hanya mengelola. Dan pengelola (*Mudarabah*) untuk mendapatkan keuntungan. Model ini adalah sarana untuk memberikan risiko berbasis modal dan bersama-sama disebut model partisipatif keuangan. Dalam konteks ini difokuskan pada varian Syirkah atau kemitraan, yaitu *Musyarakah*, *Mudarabah*, dan *Diminishing Musyarakah*, sebagai model bisnis dalam lembaga keuangan Islam (IFI).

Di masa silam pada periode pra-Islam ketika kegelapan masih menyelimuti Timur Tengah bisnis berbasis kemitraan dilakukan secara luas. Rasulullah sendiri melakukan bisnis atas dasar kemitraan sebelum peradaban Islam dan banyak sahabat melakukannya, kemudian Islam menyetujui konsep kemitraan¹. Praktek itu begitu umum di kalangan orang-orang Arab dan muslim lainnya.

Musyarakah adalah istilah yang digunakan oleh para ahli hukum kontemporer baik untuk konotasi yang luas dan terbatas. Dalam arti yang terbatas, digunakan untuk kemitraan kontrak di mana semua mitra menyediakan dana, yang belum tentu sama, dan memiliki hak untuk bekerja pada perusahaan patungan.²

¹ Hassan, 1993, p.104

² Materi Mata Kuliah Fikih Muamalat yang disampaikan oleh Prof Dr Fathurahman Djamil MA



Mudarabah, salah satu pihak memberikan kontribusi dana dan tindakan-tindakan lain sebagai pengusaha dan dalam berbagi keuntungan telah ditentukan, sesuai rasio yang telah disepakati bersama. Dalam Mudarabah, pemodal bisa dikenakan kerugian, sementara

tiga set utama *Musharakah, Mudarabah dan Diminishing Musyarakah*, yang terakhir menjadi perkembangan terbaru dari hukum Islam berdasarkan prinsip-prinsip luas Syirkah.

Syirkah dapat dilakukan dalam bentuk syirkah amwal, syirkah abdan dan syirkah wujud. Sedangkan syirkah amwal dan syirkah abdan dapat dilakukan dalam bentuk syirkah 'inan, syirkah mufawwadha dan syirkah mudharabah.



pengusaha kehilangan pekerjaannya yang sudah dikeluarkannya. Dalam konteks ini akan membahas konsep tradisional Syirkah seperti yang dibahas dalam buku-buku Fiqh diikuti dengan diskusi tentang penerapan sistem *profit and loss sharing* di dunia kontemporer. Gambar /Flow Chart tentang Mudharah sebagai berikut³

Kerjasama antara dua atau lebih pemilik modal untuk menjalankan usaha patungan dapat dilakukan dengan jumlah modal yang berbeda, dengan masing-masing pihak ikut serta dalam perusahaan dan keuntungan atau kerugian dibagi rata atau atas dasar modal saham.

Kemitraan dapat dibentuk antara dua atau lebih pemilik modal yang menjalankan bisnis dengan modal yang sama dan berbagi keuntungan atau kerugian yang sama.

Syirkah modern mengambil bentuk kemitraan, perusahaan saham gabungan dan koperasi masyarakat. Dalam hukum modern, semua bentuk diperlakukan berbeda sesuai dengan perbedaan tujuan mereka dan sifat kombinasi. Perbedaan penting antara Islam dan hukum kemitraan yang modern adalah di landasan agama. Untuk menggambarkan aturan kemitraan, akan dibahas subjek dalam

METODOLOGI

Legalitas Syirkah dibuktikan dengan nash-nash Al-Qur'an dan As-Sunnah serta kesepakatan ulama-ulama hukum Islam. Secara khusus, dua bentuk Syirkah al Inan (masyarakat terbuka) dan Mudarabah yang dibahas menikmati persetujuan semua ahli hukum tanpa perbedaan pendapat. Para ahli fikih umumnya membagi syirkah menjadi dua kategori besar: *shirkatulmilk*

³ Materi Mata Kuliah Fikih Muamalat yang disampaikan oleh Prof Dr Fathurahman Djamil MA

(kemitraan dengan harta atau hak milik) dan shirkatul'aqd (perjanjian kemitraan). Dalam dua bentuk ini, syirkah tradisional menjadi sumber utama aturan penyelenggaraan musyarakah, mudharabah dan musyarakah menurun lembaga keuangan Islam.

Mempertimbangkan perdebatan para sarjana hukum klasik dan lingkungan bisnis modern, Syirkah dapat didefinisikan sebagai perusahaan di mana dua orang atau lebih menggabungkan modal atau tenaga kerja atau kredit dengan hak dan kewajiban yang sama untuk berbagi keuntungan atau hasil atau untuk menciptakan nilai tambah. dan membagi kerugian sesuai dengan bagiannya. Artinya modal tidak harus dalam struktur syirkah tertentu. "Penghasilan" dalam definisi ini dan dalam hukum Islam dapat diperoleh melalui pembelian, penjualan, sewa atau gaji dan tidak termasuk pendapatan dari akad nikah, perceraian, tunjangan kepada istri dan anak, atau hukuman dan denda. Definisi dari bentuk Syirkah⁴.

DISKUSI & HASIL

Elemen dasar dari Shirkatulmilk adalah percampuran aset, baik yang bersifat wajib maupun sukarela. Dua orang atau lebih memiliki sesuatu. Kemudian dibagi lagi menjadi dua kategori: opsional dan wajib. Kemitraan opsional yang kepemilikannya digambarkan sebagai:

"Ketika dua orang bersama-sama memperoleh suatu objek tertentu, atau ketika itu diberikan kepada mereka sebagai hadiah dan mereka menerimanya, atau ketika itu diberikan bersama kepada mereka sebagai warisan dan mereka menerimanya." Pada prinsipnya, ini bukan tentang pembagian keuntungan. Rekan pemilik dapat menggunakan properti secara bersama-sama atau terpisah.

Persekutuan komanditer adalah persekutuan di mana harta atau barang-barang dari dua orang digabungkan tanpa tindakan mereka yang mempersulit atau memungkinkan untuk memisahkan mereka, atau di mana dua orang mewarisi harta. Dalam bentuk persekutuan yang lain, sekutu diperlakukan sebagai perwakilan dari kepentingan sekutu lainnya, tetapi dalam persekutuan yang erat, sekutu (mitra) bukanlah wakil satu sama lain; di sini mitra adalah orang asing, dan jika mitra lain tidak ada, ia tidak berguna dan tidak bertanggung jawab atas bagian terakhir. Dia tidak dapat menggunakan sahamnya sendiri, meskipun hal itu akan merugikan kepentingan pemegang saham atas saham tersebut. Namun, pasangan dapat menjual saham mereka sendiri kepada salah satu pasangan dan mereka juga dapat menjual saham kepada pasangan lainnya tanpa persetujuan pasangan, kecuali dalam kasus persekutuan atau harta campuran, dalam kedua kasus

⁴ Untuk melihat variasi bentuk Shirkah, lihat Ibn Qudama, 1367 AH, 5, p. 1 and Usmani, 2000b, pp. 139–144

tersebut kedua pasangan tidak dapat secara sah menjual saham dari pasangan tersebut. pasangan tanpa persetujuan dialihkan oleh pasangan kepada pihak ketiga. Jika properti bersama digunakan oleh para mitra, pemilik dapat meminta sewa untuk para mitra untuk bagian dari properti ini. Distribusi pendapatan shirkatulmilk selalu bergantung.

Kontrak (Syirkatul'aqd) Ini adalah bentuk utama dari Syirkah, diciptakan oleh hukum penawaran dan penerimaan, dan berlaku dalam banyak kasus transaksi modern yang melibatkan dua orang atau lebih. Menurut standar AAOIFI, ini didefinisikan sebagai kesepakatan antara dua orang atau lebih untuk menyatukan aset, pekerjaan, atau kewajiban mereka untuk mendapatkan keuntungan. Ini dilakukan dengan kontrak - penawaran dan penerimaan adalah elemen mendasar - mitra adalah agen satu sama lain dan tidak ada pihak yang dapat menjual saham tanpa persetujuan pihak lain dan tidak dapat menjamin modal atau Formulir ini dapat didistribusikan lebih lanjut: Shirkatulamwal dimana semua sekutu menanamkan modalnya pada suatu badan usaha yang dimiliki bersama oleh para sekutu sesuai dengan jatah modalnya; Shirkatula'mal, di mana mitra berjanji untuk memberikan sebagian dari layanan kepada klien mereka dan berbagi biaya yang mereka peroleh dalam rasio yang disepakati, dan masing-masing mitra menyumbangkan sumber dayanya sendiri ketika dibutuhkan oleh perusahaan dan Shirkatulwujoooh berarti kredit Kemitraan di mana semua mitra menggunakan kredit dari

pasar menggunakan kredibilitas mereka dan menjual barang untuk membagi keuntungan sehingga diterima dalam proporsi yang disepakati.

Dalam Syirkah, hak dan kewajiban semua mitra harus sama, meskipun tidak harus sama. Prinsip dasar syirkah adalah siapapun yang mendapat bagian keuntungan harus menanggung resikonya. Prinsip ini didasarkan pada sabda Nabi bahwa dengan pendapatan datang risiko. Kemitraan kontraktual (Shirkatul'aqd) dibagi menjadi beberapa jenis tergantung pada subjek kemitraan: Modal (atau barang), tenaga kerja atau kredit pribadi dibahas secara singkat di bawah ini.

Syirkah-al-Mufawadah atau kongsi universal, kongsi untuk usaha dapat dilakukan dengan modal yang sama dan keuntungan dan/atau kerugian dibagi rata. Para pihak dan/atau para pihak dalam Akad Kerjasama Mufawwadhah terikat oleh perbuatan hukum anggota syirka lainnya. Perbuatan hukum para pihak yang mengadakan Perjanjian Kerjasama Mufawwadhah dapat berupa pengakuan hutang, penjualan, pembelian dan/atau sewa. Barang rusak yang dijual oleh salah satu anggota perjanjian kerjasama mufawwadhah kepada pihak lain dapat dikembalikan oleh pembeli kepada salah satu anggota syirkah. Barang rusak yang dibeli oleh anggota Akad Kerjasama Mufawwadhah lainnya dapat dikembalikan kepada penjual anggota lain tersebut. Penjual dan/atau pembeli tersebut pada ayat (1) dapat menuntut harga barang dari anggota

Syirka lainnya berdasarkan jaminan Koperasi Mufawwadhah mensyaratkan agar setiap anggota Syirka mendapat bagian yang sama dari modal.

Menurut para ahli hukum Hanafi, Syirkah-al-Mufawadah adalah di mana dua orang, menjadi sama satu sama lain dalam hal properti, hak istimewa dan pendekatan agama, masuk ke dalam kontrak kemitraan. Bentuk ini sangat rumit untuk beroperasi karena mengacu pada berbagi segala sesuatu atas dasar kesetaraan. Oleh karena itu, secara faktual tidak ada. Hal ini, pada kenyataannya, menganjurkan oleh para ahli hukum seperti Hanafi saja. Imam Shafi'e, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Malik dan ahli hukum Jafari tidak mendukung bentuk ini.⁵

Syirkah al 'Inan dengan modal bersama para sekutu adalah dimana dua orang menjadi sekutu dalam satu perusahaan yang terpisah. Masing-masing pihak membuat kontrak, dan masing-masing adalah agen dari yang lain, bukan penjamin. Bentuk ini disepakati oleh semua ahli hukum Islam. Ini adalah bentuk yang paling penting dan tampaknya lebih dekat dengan pengertian modern tentang kemitraan ekonomi, dan secara khusus dibahas dalam aturan bentuk umum dari kontrak kemitraan kontraktual ini. Syirkah 'ina dapat dilaksanakan sebagai kerjasama modal dan keahlian dan/atau kerjasama tenaga kerja. Pembagian keuntungan dan/atau kerugian dalam kerjasama modal dan tenaga kerja ditentukan berdasarkan kesepakatan

Dalam Syirkah al-'inan, ketentuan mengikat para pihak termasuk modal.

Pihak syirkah al-'inan tidak harus merelakan seluruh uangnya sebagai sumber modal. Para pihak dapat memiliki harta yang terpisah dari modal syirkah al-'ina. Akad Syirkah 'inan dapat diselesaikan di toko umum atau toko khusus. Shirkatula'mal atau Sanai' (kemitraan kerja atau kerajinan) mengacu pada situasi di mana dua orang masuk ke dalam kemitraan setuju untuk bekerja sama dalam kemitraan dan berbagi pendapatan. Ia juga dikenal sebagai Syirkah Taqabbul atau Shirka al Abdan. Beberapa contoh klasik dari kemitraan tersebut adalah antara pengrajin, guru, penambang, pemilik transportasi dan petani.

Dalam Shirkatul Wujuh, dua orang menjadi mitra ketika mereka sepakat bersama untuk membeli barang setelah kredit pribadi mereka (tanpa membayar harga segera) dan menjual barang melalui rekening bersama mereka. Para sekutu berusaha untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan persentase yang ditetapkan oleh para pihak. Mereka juga menyepakati rasio utang bahwa masing-masing mitra bertanggung jawab untuk membayar utang. karena menurut imam Syafi'i itu haram.

Imam Maliki menunjukkan bahwa bentuk-bentuk seperti kemitraan adalah kasual dan karena itu ilegal. Namun, mereka diperbolehkan jika komponen kewajiban diklarifikasi sebelum

⁵ Shirkatul 'Inan. (Usmani,2000b, p.186, dengan referensi dari Mughnial-

Muhtaj of Ramly and Takmelah Sharah Muhazzab).

kontrak diselesaikan, misalnya pembelian bersama barang tertentu secara kredit dan penjualannya yang menguntungkan⁶

Ahli hukum Hanafi dan Hambali, bagaimanapun, menyetujui keabsahan bentuk seperti kemitraan. Rugi dalam bentuk Syirkah harus ditanggung sesuai kewajiban yang diambil di awal. Jika kontrak tersebut diberlakukan tanpa terlebih dahulu menetapkan tingkat tanggung jawab masing-masing mitra, mereka akan bertanggung jawab untuk kredit yang diambil oleh masing-masing individu dan kerja mitra akan berhak untuk upah atas pekerjaannya, bukan untuk berbagi keuntungan.

Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) dapat menyalurkan dana kepada pihak lain melalui Mudharabah, yaitu akad kemitraan usaha dua pihak dimana pihak pertama (malik, shahib al-mal, LKS) menyediakan seluruh modal dan pihak kedua menyediakan . ('amil, mudharib, klien) bertindak sebagai pengelola dan keuntungan bisnis dibagi di antara mereka sesuai dengan kesepakatan yang diatur dalam akad. Dengan ketentuan Pembiayaan Mudharabah adalah penyaluran LKS kepada pihak lain untuk membiayai usaha pembangkitan. Dalam pembiayaan ini, LKS Shahibul Maal (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan proyek (perusahaan) sedangkan kontraktor (klien) bertindak sebagai mudharib atau pengelola perusahaan. Dan masa jabatan, tata cara pengembalian dana dan pembagian keuntungan

ditentukan oleh kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha).

Dalam hal ini, mudharib dapat melakukan berbagai kegiatan komersial yang disepakati bersama dan sesuai dengan hukum Syariah; dan LKS tidak ikut serta dalam pengelolaan perusahaan atau proyek, tetapi berhak memberikan pembinaan dan pengawasan. Pada saat yang sama, jumlah aset keuangan harus dinyatakan secara jelas sebagai kas dan bukan piutang. Sebagai penyedia keuangan, LKS bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul dari Mudharabah, kecuali Mudharib (nasabah) bertindak dengan sengaja, lalai atau wanprestasi.

Pembiayaan Mudharab pada prinsipnya tidak ada penjaminan, namun untuk mencegah Mudharab melakukan penyelewengan, LKS dapat meminta penjaminan dari Mudharab atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dibayarkan jika mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati dalam akad.

Pilar dan kondisi keuangan: Di sini pemberi dana (sahibul maal) dan pengelola (mudharib) harus memenuhi syarat secara hukum. Dalam hal ini, para pihak harus menyatakan persetujuannya dan qabul menunjukkan kehendaknya dalam pembuatan akad (perjanjian), dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Tujuan akad harus dinyatakan dengan jelas dalam penawaran dan penerimaan (akad).

⁶ Al Mudawwanah, 1323 AH, 12, p. 5.

- b) Penawaran diterima pada saat akad.
- c) Perjanjian dibuat secara tertulis, melalui korespondensi atau menggunakan sarana komunikasi.

Modal disini adalah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada mudharib untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:

- a. Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
- b. Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad.
- c. Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada mudharib, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.

Dalam konteks itu, manfaat mudharabah adalah jumlah yang diterima sebagai surplus modal. Kondisi kemenangan berikut harus dipenuhi

Melakukan:

- A. Harus dibutuhkan untuk kedua belah pihak dan tidak harus hanya satu pihak.
- B. Bagian keuntungan relatif masing-masing pihak harus diketahui dan dinyatakan pada saat akad dan harus dinyatakan sebagai persentase (nisbah) dari keuntungan menurut akad. Perubahan hubungan harus berdasarkan kesepakatan.
- C. Penyedia Dana bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh Mudharabah dan Dana tidak bertanggung jawab atas kerugian kecuali disebabkan oleh kesalahan yang disengaja, kelalaian atau

pelanggaran kontrak. Perjanjian yang dibuat oleh pengurus (mudharib) sebagai kompensasi atas modal yang diberikan oleh pemodal (muqabil),

Pembahasan di atas menunjukkan bahwa dalam hukum Islam, syirkah mengacu pada segala bentuk persekutuan, termasuk mudharabah. Sebagian ahli fikih berpendapat bahwa mudharabah merupakan salah satu bentuk syirkah, sedangkan sebagian lainnya menganggap mudharabah berbeda dengan syirka. Nampaknya perbedaan tersebut lebih disebabkan oleh perbedaan analisis kondisi bisnis daripada perbedaan prinsip syirkah. Pendapat pertama dipegang oleh beberapa ahli hukum Maliki dan Hanbali sedangkan yang kedua dipegang oleh Hanafi. Ahli hukum Hanafi berpendapat bahwa mudharabah tidak boleh diperlakukan sebagai bentuk syirkah karena dalam syirkah pihak yang berkontrak menjadi mitra dan karena itu bertanggung jawab atas kerugian begitu perjanjian dimulai, sedangkan dalam mudharabah pengusaha tidak menjadi mitra. dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apapun. , kecuali sampai kemenangan terjadi. sebelum menang.

Kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan usaha terkadang membutuhkan dana dari pihak lain, termasuk pembiayaan Musyarakah, yaitu. H. Pembiayaan berdasarkan perjanjian kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu perjanjian tertentu, dimana kedua belah pihak menyumbangkan dana pada saat manfaat dan risikonya terwujud. akan

dibagikan sesuai kesepakatan. Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kini telah meluncurkan pembiayaan Musyarakah yang menawarkan manfaat dalam hal kohesi dan keadilan dalam pembagian risiko keuntungan dan kerugian. Dan dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah Islam ⁷

Ada beberapa ketentuan yang harus diperhatikan, yaitu Declaration of Consent dan Kabul yang harus diungkapkan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendaknya dalam mengadakan akad (perjanjian) dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Tujuan akad harus dinyatakan dengan jelas dalam penawaran dan penerimaan (akad).
- b) Penawaran diterima pada saat akad.
- c) Perjanjian dibuat secara tertulis, melalui korespondensi atau menggunakan sarana komunikasi modern.

Dalam hal ini, para pihak yang berkontrak harus cakap secara hukum dan memperhatikan hal-hal berikut:

A. Surat Kuasa untuk Memberikan atau Menerima Surat Kuasa.

B. Setiap mitra harus menyediakan keuangan dan tenaga kerja dan

C. Setiap mitra memiliki hak untuk mengelola aset Musyarakah dalam kegiatan usaha biasa.

D. Setiap afiliasi memberi kuasa kepada afiliasi lainnya untuk mengelola harta dan masing-masing akan dianggap berwenang untuk melakukan kegiatan Musyarakah dengan pertimbangan untuk kepentingan afiliasi, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja.

E. Afiliasi tidak boleh menarik dana atau menginvestasikan dana di akunya sendiri. Sehubungan dengan subyek akad (modal, pekerjaan, untung dan rugi) Termasuk modal 1) Modal yang diberikan harus berupa uang tunai, emas, perak atau yang setara. Modal dapat terdiri dari aset bisnis seperti barang, properti, dll. Jika modal adalah aset, pertamanya harus dinilai secara tunai dan disepakati dengan pemegang saham. 2) Para pihak dilarang meminjamkan, meminjamkan atau menghibahkan dana Musyarakah kepada pihak lain manapun kecuali atas dasar Perjanjian. 3) Pada prinsipnya tidak ada penjaminan dalam pembiayaan Musyarakah, namun untuk menghindari penyimpangan, LKS dapat meminta penjaminan. Maka pekerjaan meliputi 1) Partisipasi

⁷ Firman Allah QS. Shad [38]: 24: "...Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang bersyarikat itu sebagian dari mereka berbuat zalim kepada sebagian lain, kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh; dan amat sedikitlah mereka ini....", Firman Allah

QS. al-Ma'idah [5]: 1: "Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu...." lihat Fatwa DSN NO: 04/DSN-MUI/IV/2000

mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan musyarakah; Namun, pembagian kerja yang setara bukanlah persyaratan. Yang satu dapat bekerja lebih dari yang lain, dan kemudian dia dapat mengklaim bagian keuntungan tambahan. 2) Setiap mitra bekerja dalam Musyarakah untuk dirinya dan pasangannya. Posisi setiap orang dalam organisasi kerja harus ditentukan dalam kontrak.

Dalam hal hadiah meliputi: 1) Hadiah harus ditetapkan dengan jelas untuk menghindari perbedaan dan perselisihan terkait pembagian hadiah atau berakhirnya, kelebihan atau prosentase itu diberikan kepadanya. 4) Sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad.

Kemudian jika terjadi Kerugian, harus dibagi di antara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal.

Syirkah-Al-Mutanaqisah adalah jenis Syirkah dimana salah satu pasangan membeli saham mitra lain secara bertahap.

Fitur semakin berkurangnya Musharakah (*Diminishing Musharakah*) dalam *Shirkatul-aqd* (joint venture), dimana dua mitra memulai bisnis di Syirkah untuk mendapatkan keuntungan. Salah satu mitra melakukan pembelian saham mitra lain secara bertahap tiap bulan atau setiap tahun.

Aturan *Diminishing Musyarakah di Shirkatul-aqd* (joint venture)

1. Akan ada perjanjian *Shirkatul-aqd* antara kedua pasangan dimana

investasi setiap orang dan rasio labanya akan disepakati.

2. Salah satu pasangan melakukan pembelian saham mitra lainnya, tapi tiga kondisi harus dipertimbangkan dalam usaha ini.
 - a) Perjanjian ini tidak akan menjadi bagian dari Perjanjian Syirkah.
 - b) Harga unit tidak akan disepakati dalam perjanjian ini tetapi sepakat untuk harus membeli berdasarkan nilai pasar pada saat pembelian.
 - c) Jika perjanjian tidak terpenuhi, maka dapat dipaksa oleh Pengadilan.
3. Pada saat pembelian, harga unit akan diputuskan atas dasar nilai pasar.
4. Satuan akan dibeli melalui Penawaran & Penerimaan

Fitur semakin berkurang Musharakah dalam *Shirkatulmilk* (Kepemilikan Bersama). Dua atau lebih mitra membeli suatu aset (mesin, properti, dll) dan niat mereka adalah bahwa salah satu atau kedua pasangan akan menggunakan aset ini atau menyewakan bagian mereka dan salah satu pasangan melakukan pembelian saham lainnya secara bertahap.

Aturan *Diminishing Musyarakah dalam Shirkatulmilk* (Kepemilikan Bersama)

1. Akan ada kesepakatan dari *Shirkatulmilk* dan akan diputuskan, berapa investasi akan dilakukan oleh masing-masing pasangan.
2. Aset yang akan dibeli dan semua orang akan menjadi pemilik aset ini sesuai dengan rasio investasi dan semua peraturan lainnya dari *Shirkatulmilk* akan berlaku

3. Satu Shareek dapat menyewakan bagiannya untuk bermitra lain atau kepada pihak ketiga dan Perjanjian Ijarah akan ditandatangani.
4. Dalam periode Ijarah, Syariah putusan yang berkaitan dengan Ijarah akan berlaku
5. Salah satu mitra bisa menjanjikan untuk membeli saham mitra lain dan dalam janji ini, harga unit dapat diputuskan.
6. Satuan dapat dibeli atas dasar Penawaran & Penerimaan.
7. Semua perjanjian dan usaha yang disebutkan di atas harus independen dan tidak terkait satu sama lain

Penggunaan Diminishing of Musyarakah di Perbankan. Diminishing Musyarakah biasanya digunakan di Pembiayaan rumah untuk empat tujuan:

1. Pembelian Rumah
2. Pembangunan Rumah
3. Renovasi Rumah
4. Fasilitas Transfer Saldo-*Transfer Saldo Facility* (BTF)

KESIMPULAN

Mengatasi kemiskinan memerlukan langkah-langkah konkrit yang terfokus pada pengurangan jumlah penduduk miskin. Orang miskin meliputi petani, nelayan, buruh dan pengangguran.

Pertama, pendapatan meningkat melalui perolehan produktivitas, kedua, pendapatan tetap tetapi biaya hidup diturunkan melalui penyediaan layanan kesehatan dan pendidikan berbiaya

rendah, dan ketiga, akses keuangan ditingkatkan.

Tulisan ini menawarkan solusi dan apresiasi terhadap teori campuran dan produknya. Dalam kaitan ini, regulator lembaga keuangan seperti OJK harus berani memaksa seluruh lembaga keuangan syariah untuk menyalurkan produk perbankan syariah seperti Mudharabah dan Musyarakah di atas 60 persen.

Prinsip Kemitraan memiliki keunggulan kesatuan dan keadilan, baik dalam berbagi keuntungan dan risiko kerugian, dan membuka peluang bagi klien potensial untuk mendapatkan modal dan pembiayaan. Dengan kemitraan ini, kemakmuran finansial lebih tinggi.

Setiap mitra bekerja dalam musyarakah untuk dirinya dan pasangannya. Setiap tugas dalam organisasi kerja dijelaskan dalam kontrak/perjanjian. Terkait dengan keuntungan, hal ini akan dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindari ketidaksepakatan dan perselisihan terkait pembagian kemenangan atau berakhirnya

DAFTAR PUSTAKA

- AAOIFI (2004–5a) Standar Syariah.
- AAOIFI (2004-5b) Standar Akuntansi, Audit dan Tata Kelola Lembaga Keuangan Syariah (termasuk Kode Etik Akuntan, Auditor dan Staf Lembaga Keuangan Internasional).

- Al-Kasani, Alauddin Abu Bakr bin Masud (1400 H) *Badai al-Sana'i fi Tartib-al-Shara'i*, H.M.Saeed Company, Karachi. Terjemahan Urdu, Lahore, 1993.
- Ayub, Muhammad (1999) "Sistem penghargaan di bank: Posisi Syariah Mereka", *Journal of Institute of Bankers, Pakistan*, Juni, hal. 29-38.
- Ayub, Muhammad (2002) *Perbankan dan Keuangan Islam: Teori dan Praktek*, Bank Negara Pakistan, Karachi, Desember.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional No.: 07/Dsn-Mui/Iv/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh) Fatwa Dewan Syariah Nasional No.: 08/Dsn-Mui/Iv/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah
- Hassan, Abdullah Alwi Haji (1993) *Pembelian dan Kontrak dalam Hukum Dagang Islam Awal*. Institut Penelitian Islam, Universitas Islam Internasional, Islamabad Ibnu Qudamah, Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad (1367 H) *Al Mughni*, Darul Manar, Mesir
- Himpunan Hukum Dagang Syariah, Kementerian Keuangan
- Usmani, Muhammad Imran Ashraf (2000b) *Shirkat wa Mudaradat, 'Asr-e-Hazar Mein*, Idaratul Maaraf, Karachi.
- Usmani, Muhammad Taqi (1994) *Fiqhi Maqalat, Volume 1*, Memon Islamic Publications, Karachi. Usmani, Muhammad Taqi (1999) *Islam Aur Jadeed Maeeshat wa Tijarat*, Idarah